

**IMPLEMENTASI KEMANDIRIAN HAKIM DALAM PROSES
PENYELENGGARAAN PERADILAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

TESIS



Oleh:

KHAIRUL HUDA

NIM : 20302000179

Konsentrasi : Hukum Islam

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**IMPLEMENTASI KEMANDIRIAN HAKIM DALAM PROSES
PENYELENGGARAAN PERADILAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:

KHAIRUL HUDA

NIM : 20302000179

Konsentrasi : Hukum Islam

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**IMPLEMENTASI KEMANDIRIAN HAKIM DALAM PROSES
PENYELENGGARAAN PERADILAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

TESIS

Oleh :

KHAIRUL HUDA

N.I.M : 20302000179
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal 18 Maret 2022



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**IMPLEMENTASI KEMANDIRIAN HAKIM DALAM PROSES
PENYELENGGARAAN PERADILAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

TESIS

Oleh:

KHAIRUL HUDA

N.I.M : 20302000179
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **18 Agustus 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota II



Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairul Huda

NIM : 20302000179

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang

berjudul : Implementasi Kemandirian Hakim Dalam Proses Penyelenggaraan Peradilan Dalam Perspektif Hukum Islam

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 Agustus 2022

Yang menyatakan,



(Khairul Huda)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairul Huda

NIM : 20302000179

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis
dengan judul : Implementasi Kemandirian Hakim Dalam Proses Penyelenggaraan Peradilan
Dalam Perspektif Hukum Islam

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2022

Yang menyatakan,


(Khairul Huda)

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Ta'aala, karena atas karuniaNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: Implementasi Kemandirian Hakim Dalam Proses Penyelenggaraan Peradilan Dalam Perspektif Hukum Islam. Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya.

Penghargaan dan terima kasih teruntuk Ibunda tercinta Hj. Dzikriyah dan juga Ayahanda Hb. Ahmad Kasnuri bin Syarif Al-Hasani, yang mencurahkan segenap kasih sayangnya dan perhatiannya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan dan keberkahan. Penghargaan dan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis sekaligus Penguji II dalam penyusunan tesis ini, serta ucapan terima kasih ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Penguji I dalam penyusunan tesis.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah DI, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn, selaku Penguji III dalam penyusunan tesis.

6. Bapak Hary Suyarwan, S.H., M.Kn, selaku Narasumber sekaligus Hakim pada Pengadilan Negeri Batang yang sudah meluangkan waktunya untuk penulis dalam rangka melengkapi penyusunan Tesis ini.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik, mengarahkan dan membimbing penulis di saat menjadi mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum hingga berakhirnya masa studi penulis.
8. Ibu Auliana, Ibu Lathifah, Ibu Laela, Bapak Hendro Widodo, Bapak Sigit maupun Staff di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Pada akhirnya, penulis mengucapkan mohon maaf kepada semua pihak, apabila ada yang belum disebutkan di atas. Penulis menyadari penuh, bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bisa membangun untuk perbaikan proses berikutnya. Kemudian penulis berharap, semoga hasil penulisan tesis ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan tentunya menjadi bahan masukan dalam ranah penegakan hukum di Indonesia.

Semarang, 19 Agustus 2022

Penulis

MOTTO

“BELAJAR, BERKARYA DAN MEMBUAT SEJARAH”



ABSTRAK

Suatu Negara yang mempunyai lembaga peradilan merupakan sarana yang dibutuhkan, penentu kebesaran dan kewibawaan bangsa yang berdasarkan nilai-nilai hukum. Sebagaimana dapat dimengerti, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum “*State of Law*”, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3). Oleh karena itu, peran para hakim di dalam menegakkan keadilan ialah harapan seluruh umat atau rakyat di dunia. Karenanya, hendaknya setiap hakim memiliki sifat-sifat mulia, berakhlak luhur dan berintegritas. Penulisan dengan judul “Implementasi Kemandirian Hakim Dalam Proses Penyelenggaraan Peradilan Dalam Perspektif Hukum Islam, mempunyai tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kemandirian hakim dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia, untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kemandirian hakim dalam penyelenggaraan peradilan dalam pandangan Islam serta untuk mengetahui persamaan hukum positif dengan hukum Islam terkait implementasi kemandirian hakim dalam penyelenggaraan peradilan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan “*Yuridis Normatif*”. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data sekunder, yaitu standar etika sebagai hakim yang berkarakter Islam. Data yang akan dianalisa menggunakan metode “*deskriptif analisis*” dan landasan teori yang digunakan adalah teori keadilan Pancasila, teori kewenangan dan teori *maqashid syari’ah*.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa seorang hakim hendaknya menjaga integritasnya, kehormatannya yang memiliki akhlak dan merupakan amanah dari Yang Maha Bijaksana, sehingga ia dituntut supaya memiliki moral yang baik sesuai dengan etika dan pedoman perilaku hakim Indonesia. Karena tujuan dari keberadaan hukum adalah untuk mewujudkan suatu kemaslahatan yang terealisasikan dalam upaya menegakkan keadilan, menjamin kepastian hukum dan mengupayakan kemanfaatan akan nilai-nilai hukum kepada seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi Kemandirian Hakim, Penyelenggaraan Peradilan dan Perspektif Hukum Islam

ABSTRACT

A Country that has a judicial institution is a necessary means, determining the greatness and authority of the nation based on legal values. As it can be understood, that the State of Indonesia is a state of law “State of Law”, which is stated in the 1945 constitution Article 1 Paragraph (3). Therefore, the role of judges in upholding justice is the hope of all people or people in the world. Therefore, every judge should have noble qualities, have noble character and integrity. Writing with the title “Implementation of the Independence of Judges in the Process of Administering Justice in the Perspective of Islamic Law”, has research objectives, namely to determine and analyze the implementation of the independence of judges in the administration of justice in Indonesia, to examine and analyze the implementation of the independence of judges in the view of Islam and to find out the similarities of positive law with Islamic law related to the implementation of the independence of judges in the administration of justice.

The research uses the “normatif juridical” approach. The data sources used are secondary data, namely ethical standards as judges with Islamic character. The data will be analyzed using “descriptive analysis” method and the theoretical basis used is the theory of Pancasila justice, the theory of authority and the theory of maqashid shari’ah.

Based on the data analysis carried out, it is concluded that a judge should maintain his integrity and honor, who has morals and is a mandate from the most wise, so that he is required to have good morals in accordance with the ethics and behavioral guidelines of Indonesian judges. Because the purpose of the existence of law is to realize a benefit that is realized in an effort to uphold justice, guaranteeing legal certainty and seeking the benefit of legal values to all people of Indonesia.

Keywords: The implementation of the independence of judges, The administration of justice and The perspective of Islamic law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teori	19
G. Metode Penelitian.....	33
H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	38
A. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	38

B. Prinsip-Prinsip Qadhi Dalam Islam.....	50
C. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Implementasi Kemandirian Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Di Indonesia	61
B. Implementasi Kemandirian Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Dalam Pandangan Islam	72
C. Persamaan Hukum Positif Dengan Hukum Islam Terkait Implementasi Kemandirian Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan.....	79
BAB IV PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan lembaga peradilan merupakan sarana yang dibutuhkan dan menjadi penentu akan kebesaran dan kewibawaan suatu negara yang berdasarkan hukum. Karenanya, lembaga inilah sebagai tempat untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat serta menghukum orang-orang yang melanggar norma, nilai-nilai maupun peraturan hukum di masyarakat.

Sebagaimana dalam suatu Jurnal Daulat Hukum *“Indonesia is a state of law, so that every community activity is an activity in which people’s lives must be based on the rules and norms that apply in society”*¹ yang memberikan makna bahwa Indonesia yang merupakan negara hukum, yang mana setiap kegiatan yang ada di dalam masyarakatnya harus berpedoman pada aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ditegaskan pula dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3), yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, maka merupakan usaha negara untuk menegakkan dan mewujudkan nilai keadilan yang merupakan tugas maupun amanat bagi para hakim. Juga diterangkan pula, di dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.² Yang mana di dalam Pasal 24 UUD 1945 ini mempunyai tugas utama, yaitu menegaskan akan prinsip

¹ Miftah Nur Asrofi, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, Ira Alia Maerani and Sri Kusriyah, 2022, *Investigation Process of Criminal Action Fraud Acceptance of Civil Servants*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 5, No. 2, hlm. 129.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.

kemerdekaan dan kekuasaan kehakiman, menata kembali struktur kekuasaan kehakiman serta untuk mewujudkan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Berkaitan hal di atas, tentu lembaga peradilan hendaknya memiliki para hakim yang berakhlak, yang berintegritas, yang memiliki kepribadian yang utuh, yang profesional dalam memutuskan hukum dan tidak membeda-bedakan siapapun yang dihadapannya, yang profesional di dalam memberikan serta memutuskan atau menyelesaikan suatu keputusan, karena sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaannya serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja³ juga memiliki pengetahuan sebagai hakim yang murni, bersih dan terhindar dari praktik suap-menyuap.⁴ Artinya adalah seorang hakim hendaknya memiliki ilmu, yang mana menjadikannya takut kepada Allah, sehingga ia akan siap baik secara dahirnya maupun bathiniyahnya di dalam memutuskan suatu hukum. Di dalam kitab Al-Hikam dalam Syarahnya, As-Syeikh Ibnu Atho'illah mengingatkan, yaitu "*Khoirul Ilmi MaaKaanatil Khosyyatu Ma'ahu*" (Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diiringi oleh rasa takut kepada Allah).⁵ Oleh karenanya, bagaimana seorang hakim agar selalu menjunjung tinggi nilai kebenaran (*veritas*), kejujuran (*probitas*) dan keadilan (*yustisia*) serta upaya untuk mewujudkan kemaslahatan secara *kaffah* (menyeluruh).

Allah Azza Wajalla berfirman : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Biarapun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapakmu dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin,

³ Pudjo Utomo, 2019, *Peran Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Pemberantasan Kejahatan Dan Penanggulangan Kejahatan Profesi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 12, No. 1, hlm. 42.

⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *At-Thuruq Al-Hukmiyah fi As-Siyasah As-Syar'iyah*, Diterjemahkan oleh Adnan Qohar dan Anshoruddin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 332.

⁵ As-Syeikh Atho'illah As-Sakandari, *Syarah Al-Hikam* (Mesir: Kairo-Sakandariyah), hlm. 49.

maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa’ Ayat : 135).⁶ Maka pada hakikatnya, menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan bukan hakim seorang diri saja, melainkan para jaksa, para penyidik, para saksi, para advokat, pihak kepolisian maupun yang berhubungan dalam proses persidangan adalah berlaku juga bagi mereka.

Terdapat suatu teori “*law as an institution that is most attached to human live, always associates with others or knowledge of law*”,⁷ yang pada intinya adalah selain daripada norma, nilai-nilai hukum, nilai keadilan juga budaya masyarakat perlu dipahami, diresapi yang dikarenakan adanya hukum itu juga disebabkan adanya masyarakat ataupun rakyat sehingga pengetahuan akan hukum yang berkembang di masyarakat menjadi suatu keniscayaan bersama. Maka dalam hal demikian, suatu negara yang tidak memperhatikan tegaknya suatu hukum yang benar dan keadilan atau tidak mengupayakan penegakan hukum yang jujur, yang benar, maka negara tersebut akan menghadapi kekacauan di dalam pemerintahannya dan merupakan salah satu tanda akan hancurnya bangsa tersebut. Dan begitupun sebaliknya, apabila suatu bangsa yang memikirkan akan terwujudnya nilai keadilan dan mengerti bahwa ia harus bersikap adil dalam segala urusan bangsanya, sehingga berusaha mencegah kedzaliman, kebobrokan moral, perpecahan bangsanya, maka merupakan tanda utama akan bangkitnya suatu peradaban dan kejayaan bangsa tersebut.

⁶ An-Nisa’ Ayat: 135.

⁷ Nugraha dan Sukarmi, 2020, *Restorative Justice in Settlement of Criminal Action of Grievant Deliclion*, Law Development Journal, Vol. 2, No. 4, hlm. 553.

Awal syari'at Islam datang, persoalan peradilan belum dipisahkan dengan lembaga pemerintahan yang lain. Pada waktu itu, Rasulullah di samping meneruskan dakwahnya dalam menyampaikan ajaran Islam, Beliau juga ditugaskan untuk memutuskan hukum dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya. Ketika Rasulullah memegang kendali pemerintahan, sedikit sekali perkara yang diajukan kepadanya dan kebanyakan umat Islam pada saat itu hanya meminta fatwa saja terhadap suatu persoalan yang dihadapinya, selanjutnya mereka menyelesaikan sendiri perkara dengan berpedoman kepada fatwa yang diberikan oleh Baginda Rasulullah. Demikian juga perkara yang langsung diputus oleh Rasulullah, mereka dengan cepat melaksanakan perintahnya, tidak perlu lagi campur tangan Rasulullah dalam urusan tersebut, karena mereka sangat patuh dengan putusan yang ditetapkan oleh Rasulullah, karena putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan keadilan yang selalu dibimbing oleh wahyu Ilahi.

Masanya Khalifah Umar, di mana pemerintahan Islam sudah mulai meluas ke berbagai daerah luar jazirah Arab. Sehingga pekerjaan sudah mulai banyak yang tidak terselesaikan oleh Khalifah Umar, demikian juga dengan tugas-tugas memutus perkara banyak yang belum teratur. Mulai saat itu, Khalifah Umar mengangkat pejabat-pejabat yang mengurus urusan peradilan, di samping tugas sebagai gubernur yang diangkat sebelumnya. Kondisi demikian, terus berlanjut sampai masa pemerintahan Islam mengalami kemerosotan, dikarenakan ketidakpeduliannya lagi terhadap agamanya dan terkikisnya rasa keimanannya kepada Allah Ta'aala.

Pertumbuhan peradilan sejalan dengan perkembangan ilmu fiqh yang luas pada negara-negara Islam, kemajuannya bukan hanya di bidang fiqh saja, melainkan ilmu astronomi, fisika, kimia, perobatan dan lainnya. Sejarah membuktikan, bahwa Islam

pernah menduduki posisi yang mulia dan terhormat, di mana baik lembaga peradilannya lebih-lebih di dalam menegakkan nilai keadilannya sangat diperhatikan oleh para ulama', para sultan maupun penguasa-penguasa muslim dahulu. Berikut menurut Hasbi Ash-Shiddieqy,⁸ membagi beberapa periode perkembangan peradilan Islam kepada tiga periode, yang di antaranya :

1. Di mulainya hijrah Rasulullah dari Mekkah ke Madinah Tahun 1 Hijriyyah atau 662 Masehi, yang mana berakhir pada Tahun 150 Hijriyyah atau 767 Masehi, yaitu ketika hukum Islam mulai dikumpulkan materinya dan dibukukan dalam berbagai kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh para ahli ijtihad kenamaan.
2. Di mulainya pada Tahun 150 Hijriyyah atau 767 Masehi, yaitu setelah kota Baghdad dijadikan sebagai pusat pemerintahan Bani Abbasiyyah, lalu berjalan sampai pada zaman kejayaannya hingga pada keruntuhannya oleh pasukan tentara Mongol yang membumihanguskan kota peradaban Islam saat itu dan kemudian datangnya zaman Kesultanan Ottoman Turki Ustmani yang berkuasa dan memerintah negara-negara Islam, yang mana di masa inilah Islam harum namanya, terhormat, berwibawa dan disegani oleh negara-negara Eropa bahkan di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni merupakan masa-masa keemasan Islam yang mengontrol atau mengendalikan urusan-urusan luar negara. Semuanya itu bisa terealisasikan dikarenakan para ulama', para sultan, para pejabat kesultanan pada saat itu sangat memperhatikan urusan keadilan dalam segala hal dan integritas (kehormatan) agama, bangsa dan negaranya betul-betul dijaga konsistensinya di dalam menyebarkan dakwah menjadi luas ke daratan Eropa hingga ke Asia. Lembaga peradilan Islam dalam Kesultanan Ustmani yang

⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 12.

berkuasa kurang lebih 600 Abab lamanya, yang kemudian berakhir pada tahun 1255 Hijriyyah atau 1810 Masehi.

3. Di mulai dari Tahun 1255 Hijriyyah atau 1810 Masehi. Pada Tahun tersebut Sultan Abdul Madjid mengeluarkan dekrit kerajaan yang berisi perintah kepada petugas-petugas yang bekerja di lingkungan kehakiman, supaya mengadakan perubahan dalam lembaga sesuai dengan perkembangan lembaga peradilan di dunia Eropa. Hal inilah yang menjadikan peradilan Islam tidak berfungsi dengan benar, akibat adanya rencana licik dan tangan-tangan kekuasaan, baik dari para pengkhianat Kesultanan maupun dari luar musuh Islam. Sehingga pada akhirnya, Sultan Abdul Madjid memerintahkan agar hukum yang berlaku di semua lembaga peradilan disesuaikan dengan hukum-hukum yang berlaku di Eropa.

Pentingnya kemandirian hakim dalam menyelesaikan keputusannya, supaya dituntut untuk memiliki akhlak, yang memiliki kepribadian yang utuh, berintegritas tinggi, yang memiliki sikap profesional yang diharapkan menguasai dan mengimplementasikan keterampilan dan pengetahuan profesinya dengan sebaik-baiknya. Seperti halnya seorang hakim hendaknya mengarahkan dan menasehati para tindak pidana kepada jalan kebaikan, karenanya Rasulullah SAW menyampaikan : “Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya itu pahala orang yang mengamalkannya.⁹ Maka keprofesiannya sebagai hakim wajib ditaati dan dengan harapan agar tidak berlaku sewenang-wenang atas status sosial dan kedudukan yang dimilikinya.

⁹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam*, Ditashihkan oleh Muhammad Hamid Al-Faqi Al-Azhar, (Surabaya: Darul Ilmi), hlm. 300.

Kehidupan umat manusia pada setiap masanya, selalu membutuhkan nilai-nilai keadilan. Sebab jika tidak demikian, maka kebiasaan mereka akan menjadi tidak bermoral, bebas akan aturan, sehingga menjalarnya pelanggaran, kerusakan dan kedzaliman. Tentunya, peran para hakim inilah yang diharapkan kehadirannya di dalam mengupayakan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan, yaitu dengan memahami pesan maupun hikmah dalam Al-Qur'an, Hadis maupun dengan metode ijtihad, baik secara individu maupun kolektif. Di dalam suatu Hadis oleh Amr bin Ash ra, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda : Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah, maka baginya satu pahala. (Diriwayatkan oleh Imam Bukhari).¹⁰ Maka ijtihad berarti menumpahkan segenap kesungguhannya dalam mencari perbandingan atau persesuaian hukum pokok (asal) dengan hukum cabang (*furu'*),¹¹ yang harapannya akan membawa kepada keluhuran budipekerti, kehormatannya (integritas) serta bangkitnya suatu peradaban generasi bangsa yang "*Khaira Ummah*". Persoalan yang terjadi dalam realitasnya adalah adanya ketidakseimbangan dalam pemerintahan saat ini, di mana penegakan hukum mengalami penurunan, baik etikanya, rasa kemanusiaannya maupun sendi keadilannya. Oleh karena itu, berdasarkan persoalan-persoalan di atas penulis berusaha untuk menguraikan bagaimana Implementasi Kemandirian Hakim Dalam Proses Penyelenggaraan Peradilan Dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

¹⁰ Muhammad Fuad Adbul Baqi, *Al-Lu-lu' wal Marjan (Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim)*, Diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, (Semarang: Pustaka Nuun, 2014), hlm. 360.

¹¹ Buya Hamka, *Renungan Tasawuf*, (Jakarta: Repubika Penerbit, 2017), hlm 77.

1. Bagaimanakah Implementasi Kemandirian Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Implementasi Kemandirian Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Dalam Pandangan Islam ?
3. Bagaimanakah Persamaan Hukum Positif Dengan Hukum Islam, Terkait Implementasi Kemandirian Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi kemandirian hakim dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai implementasi kemandirian hakim dalam penyelenggaraan peradilan dalam pandangan Islam.
3. Untuk mengetahui persamaannya hukum positif dengan hukum Islam, terkait implementasi kemandirian hakim dalam penyelenggaraan peradilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, ialah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Islam, terkait kemandirian hakim dalam proses peradilan.
2. Manfaat Praktis, ialah diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para penegak hukum, di antaranya adalah para hakim, jaksa, para penyidik, para saksi, pihak kepolisian, para advokat maupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses persidangan berlangsung.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,¹³ Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Berikut pengertian implementasi menurut para ahli,¹⁴ yaitu :

a. Sudarsono

Menurut dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik, implementasi merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana atau alat untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.

b. Solichin Abdul Wahab

Menurutnya, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

c. Nurdin Usman

¹² Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI Press, 2020), hlm. 1.

¹³ <https://m.liputan6.com>, diakses 3 Juni 2022.

¹⁴ <https://m.kapanlagi.com>, diakses 7 Juni 2022.

Implementasi ialah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Maka dapat disimpulkan, bahwa implementasi adalah upaya, tindakan, kegiatan untuk melaksanakan nilai, norma maupun kebijakan sesuai dengan perencanaan yang matang dan tujuan bersama.

2. Pengertian Kemandirian Hakim

Kemandirian Hakim, sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka diwajibkan kepada hakim untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 Ayat (1) tersebut, yang dimaksud dengan kemandirian hakim adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Pada dasarnya, kekuasaan kehakiman yang merdeka, dapat dibagi menjadi dua (2) pokok,¹⁵ yaitu :

a. Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di peradilan, hakim adalah bebas yang artinya hakim tidak berada di bawah pengaruh ataupun kekuasaan manapun. Jaminan kebebasan hakim ini dikuatkan dengan memberikan sanksi pidana bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam melaksanakan kebebasan dari pihak ekstra yudisial ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan

¹⁵ <https://pa-purwodadi.go.id>, diakses 3 Juni 2022.

yang melaksanakan tugas yudisial tidak dapat diperiksa sebagai saksi atau tersangka, kecuali yang ditentukan oleh Undang-undang.

b. Bebas untuk melakukan tugas pokoknya

Tujuan dari kebebasan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan keputusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Pada penjelasan Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas dinyatakan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kebebasan hakim yang bersifat tidak mutlak tersebut dilakukan dengan kebebasan untuk menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasan dari setiap putusannya melalui perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan rakyat Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman juga diterangkan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁶ Di dalam Pasal 24 UUD 1945 ini, mempunyai tugas utama, yaitu menegaskan akan prinsip kemerdekaan dan kekuasaan kehakiman, menata kembali struktur kekuasaan kehakiman serta untuk mewujudkan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tentu peran hakim dituntut untuk memiliki akhlak, berintegritas tinggi, berwibawa, memiliki kepribadian

¹⁶ UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman setelah Amandemen.

yang utuh, profesional di dalam memutuskan hukum dan tidak membeda-bedakan siapapun yang dihadapannya.

3. Pengertian Peradilan

Terdapat suatu perbedaan antara peradilan dengan pengadilan, istilah pengadilan disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan.¹⁷

Maka dari dua istilah di atas, dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa pengadilan merupakan badan atau instansi yang akan melaksanakan sistem peradilan yang berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Sedangkan peradilan merupakan segala proses yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Atau dalam pengertian yang lain, peradilan adalah sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum. Sementara pengadilan merupakan badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Di dalam Islam, peradilan “*al-Qadha*” adalah memutus dan menetapkan, sehingga menurut istilah berarti

¹⁷ <https://jdih.lipi.go.id>, diakses 6 Juni 2022.

menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.¹⁸

4. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan di akhirat.¹⁹ Perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah memiliki hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah tetapkan, hal itu karena Allah yang memberi Beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati Beliau, Allah Ta'aala berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri di antara kamu”. (QS. An-Nisa' Ayat: 59)

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah”. (QS. Al-Hasyr Ayat: 7).

Selain Allah dan RasulNya, maka semua orang tidak boleh membuat atau menciptakan hukum. Para ulama' juga demikian, mereka tidak boleh membuat atau membentuk hukum. Ketika para ulama' berijtihad yang mereka lakukan bukanlah membuat atau menciptakan hukum, akan tetapi mereka hanya berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk mencari, membahas dan menerangkan hukum Allah berdasarkan dalil-dalil. Jadi para ulama' tidak membuat atau menciptakan

¹⁸ Nurhayati, 2019, “*Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 3, No. 1, STAI DDI Maros, hlm. 4.

¹⁹ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hlm. 1.

hukum Islam, karena membuat dan menciptakan hukum itu adalah hak prerogatif Allah Ta'aala.

Perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dalam definisi di atas membedakan antara hukum Islam dengan hukum-hukum lainnya di atas muka bumi ini. Hukum Islam itu karena diturunkan oleh Allah, berarti itu adalah buatan dan ciptaan Allah. Hal ini tentu membentuk perbedaan besar antara keduanya, sebesar perbedaan antara Allah dan manusia. Allah itu memiliki sifat-sifat yang terpuji dan sempurna, sementara manusia adalah makhluk yang lemah dan serba kekurangan. Tatkala membuat hukum, yang bisa dijangkaunya adalah kebaikan terbatas. Apa yang dianggap baik hari ini, belum tentu baik di masa yang akan datang. Apa yang baik bagi manusia dibelahan bumi tertentu belum tentu baik dibelahan bumi lainnya. Sementara hukum Allah itu kebajikannya tidak terbatas. Hukum Allah itu baik bagi manusia kapan dan di manapun mereka berada.²⁰

Perkataan “untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat” dalam pengertian di atas menunjukkan bahwa semua hukum yang diwahyukan Allah mempunyai tujuan. Jadi dengan demikian, hukum Islam itu bukan dibuat dengan sia-sia atau main-main saja, akan tetapi dibuat untuk suatu tujuan. Tujuannya ialah maslahat atau kebaikan atau kebajikan hamba-hamba Allah di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, maslahat atau kebajikan yang akan diperoleh manusia, jika berhukum dengan hukum Allah bukan hanya maslahat duniawi saja, namun sampai di akhirat kelak. Hal ini jelas menunjukkan perbedaan yang nyata dengan hukum buatan manusia. Hukum ciptaan manusia dibuat untuk mengatur tata kehidupan manusia, supaya teratur dan harmonis serta tidak terjadi konflik dan permusuhan sesama

²⁰ Muhammad Ihsan, Op.Cit, hlm. 2.

mereka di dunia. Hukum ciptaan manusia tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, sehingga tidak menjanjikan kebaikan ukhrawi. Sementara hukum Islam, menjanjikan kebaikan dunia-akhirat bagi orang-orang yang patuh dan taat kepadaNya.²¹ Maka dengan penuh kesadaran, bahwa yang menjadi cita-cita hukum dari syari'at Islam adalah puncak keadilan yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia, suatu keadilan yang tidak ada lagi keadilan di atasNya dan kemaslahatannya yang tidak ada lagi yang melebihi muatan kemaslahatannya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita hukum itu sendiri. Sebagai bagian dari nilai sosial, keadilan memiliki makna yang amat luas. Menurut Thomas Aquinas, keutamaan dari keadilan yakni "*aliquid opus adaequantum alteri secundum aliquem aequalitatis modum*", yakni sesuatu yang sepatutnya bagi orang lain berdasarkan kesamaan proporsional. Thomas Aquinas menyatakan bahwa di samping kesederhanaan, keteguhan dan kebijaksanaan, keadilan merupakan salah satu keutamaan hidup. Keutamaan ini berhubungan dengan akal, budi, emosi dan kehendak.²²

Pemikiran mengenai keadilan oleh Rawls, ia mengembangkan gagasan tentang prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan "posisi asali" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah

²¹ Muhammad Ichsan, Op.Cit, hlm. 2

²² Mashuril Anwar, Rini Fathonah, Niko Alexander, 2021, *Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang, Vol. 27, No. 2, hlm. 129.

memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan dan sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.²³

Terkait Keadilan Pancasila berarti suatu pemikiran yang bercita-cita melaksanakan sila kelima, yaitu “*social justice*” karena prinsip dari arti kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai oleh cita-cita hukum Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial yang berdasarkan kepada Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Karena keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil, baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Pancasila adalah warisan dari jenius Nusantara.²⁴ Sesuai dengan karakteristik lingkungan alamnya sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau (*archipelago*), jenius Nusantara juga merefleksikan sifat lautan. Sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sifat lautan juga dalam keluasannya, mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran.

Negara Indonesia memiliki landasan moralitas dan haluan kebangsaan yang jelas dan visioner. Suatu pangkal tolak dan tujuan pengharapan yang penting bagi

²³ Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, hlm. 140.

²⁴ Yudi latif, *Negara Paripurna (Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 2.

keberlangsungan dan kejayaan bangsa. Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historitas, rasionalitas dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa.

Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut:²⁵ Pertama, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai Ketuhanan (*religiositas*) sebagai sumber etika dan spritualitas (yang bersifat *vertikal-transendental*) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Kedua, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Ketiga, menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan serta cita-cita Kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kelima, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita Kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup

²⁵ Yudi Latif, Op.Cit, hlm. 39-45.

bersama. Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat nilai keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab dalam sila kedua (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab).

Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap sesamanya, adil terhadap orang tua maupun keluarganya, kepada sesamanya dan juga dengan alam sekitarnya. Maka nilai keadilan akan menentukan dengan hukum alam yang ada, karena teori hukum alam mengutamakan “*the search for justice*” sehingga akan berlaku bagi siapapun yang berbuat keputusan secara tidak adil.²⁶

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia adalah yang menghargai, yang mengakui dan menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai, artinya adalah eksistensi Indonesia tetap bersatu dalam wadah NKRI jauh lebih berharga dan tak ternilai. Harapannya adalah dengan adanya pengakuan, penghargaan dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu, tentu dengan merefleksikan atau mengimplementasikan melalui sikap, tingkah laku, perbuatan maupun etika bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Karenanya, Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh Islam dan dijadikan sebagai pilar kehidupan pribadi, rumah tangga dan masyarakat adalah keadilan. Di dalam Al-Qur’an Surat Al-Hadid : 25, Allah berfirman “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan

²⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 196.

bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan), supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.²⁷

Keadilan dalam perspektif Islam merupakan sistem yang paling dapat dibanggakan. Karena tidak terdapat dalam sistem hukum positif manapun yang mendekati sistemnya dalam Islam. Sebab, keadilan dalam Islam merupakan dasar kekuasaan, dengan keadilanlah langit dan bumi menjadi tegak, Allah Ta'ala yang menamakan kebesaran Nya dengan al-Adl, al-Hakam (Maha Adil dan Maha Bijaksana).

Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata :²⁸ “Barang siapa yang memiliki kepekaan terhadap syari’at dan mencermati keadilan dalam sistem Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam. Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan. Akan tetapi, dalam seluruh masalah negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik. Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembenaran adanya semua lembaga dan perangkat negara dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketetapan, juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di Negara dan masyarakat Islam. Sehingga tidak terdapat sesuatupun dalam sistem ini, melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan ketetapan apapun. Bahkan, keadilan adalah hukum seluruhnya yang tanda-tandanya tampak dalam agama dan syari’at. Kesempurnaannya dan cakupannya terhadap tujuan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan kedatangannya (syari’at) dengan tujuan keadilan yang tidak ada keadilan di atas keadilannya dan tidak ada

²⁷ Al-Hadid Ayat: 25.

²⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *At-Thuruq Al-Hukmiyah fi As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, tahqiq: Muhammad al-Faqi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), hlm. 4-5.

kemaslahatan di atas apa yang dicakupannya tentang berbagai kemaslahatan. Maka tampak jelas baginya bahwa politik yang adil merupakan bagian dari syari'at dan cabang dari berbagai cabangnya". Beliau juga menambahkan, "Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Adil, yang dengan keadilanNya bumi dan langit menjadi tegak. Jika tampak tanda-tanda keadilan dan terpancar sinarnya di jalan manapun, maka di sanalah syari'at Allah SWT dan agamaNya. Bahkan Allah telah menjelaskan tentang apa yang disyari'atkannya tentang metode bahwa yang dimaksudkan adalah menegakkan keadilan di antara hamba-hambanNya dan penegakkan manusia terhadap keadilan. Karena itu, metode apapun yang melahirkan keadilan maka dia dari agama dan tidak bertentangan dengannya.

Keadilan bukan hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan, tetapi juga diperintahkan dalam ucapan, tulisan baik lewat media cetak lebih-lebih di media sosial, seperti bagi orang yang kekuasaannya berkaitan dengan ucapan, bukan perbuatan atau kedua-duanya sekaligus, seperti para pejabat yang ada di MUI Indonesia, pejabat legislatif maupun eksekutif dan juga yang berkedudukan di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Keadilan yang juga ada di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang beliau selalu bertujuan menerapkan keadilan yang ideal dan selalu mencermatinya untuk diterapkan. Hingga pada suatu kesempatan, beliau bertanya kepada Muhammad bin Ka'ab tentang makna keadilan, lalu dijawabnya :

"Keadilan adalah menjadikan dirimu sebagai bapak bagi orang kecil, sebagai anak bagi orang tua dan sebagai saudara bagi orang yang sebaya, demikian pula terhadap

kaum perempuan serta berikanlah hukuman kepada manusia menurut kadar kesalahan mereka”.

Sungguh ulama’ yang masyhur telah menjelaskan urgensi mengenai keadilan, yakni Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah berkata : “Sesungguhnya manusia tidak berselisih pendapat bahwa akibat kedzaliman sangat buruk dan akibat keadilan sangat mulia. Karena itu, diriwayatkan bahwa Allah SWT menolong Negara yang adil meskipun Negara kafir dan tidak menolong Negara yang dzalim meskipun Negara Islam. Beliau menambahkan keadilan adalah sistem segala sesuatu, jika perkara dunia ditegakkan dengan keadilan, maka dia menjadi tegak meskipun pelakunya tidak mendapatkan bagian di akhirat. Namun jika keadilan tidak ditegakkan, maka dia tidak akan tegak meskipun pelakunya memiliki iman yang akan diberikan balasannya di akhirat”.²⁹

Diskursus tentang keadilan begitu panjang dalam lintasan sejarah Islam, di mana kebesaran, kehormatan dan kejayaan umat Islam di masa dulu pernah mendudukinya, dikarenakan keadilan begitu sangat penting dan merupakan dasar bagi bangsa yang beradab dan berdaulat. Teori mengenai keadilan selalu menjadi topik yang tidak hentinya dikaji oleh para ulama’, para ahli hukum Islam yang di dalamnya sangat erat dengan tujuan utamanya dalam sistem Islam, yaitu “*maqashid syari’ah*”.

2. Teori Kewenangan

Konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang sebagai kekuasaan hukum. Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan,³⁰ terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dan diberikan oleh Undang-undang atau

²⁹ Abdul Ghani Abdullah, *Nazhariyah ad-Daulah fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Jami’iyah, 1986), hlm.154.

³⁰ Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Vol. No. 5-6, hlm. 1.

legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu bagian tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman disebut kompetensi.

Konsep *bevoegdheid* di Belanda dipergunakan, baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu, *bevoegdheid* tidak mempunyai watak hukum.³¹ Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu diartikan sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pernyataan di atas, menurut Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : “Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat yang disebut hak”.³² Pelimpahan wewenang secara delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah *delegataris*.³³

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas. Dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum) dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan

³¹ Disarikan dari bahan kuliah Philipus M. Hadjon, Dalam Mata Kuliah *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Pada Program Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1997.

³² Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 76.

³³ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hlm. 9-10.

kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.³⁴

Manusia pada hakikatnya itu sama dihadapan Allah, tak ada satupun yang dapat membedakannya kecuali kualitas taqwanya. Namun, dalam Islam mengakui adanya suatu perbedaan antara satu dengan yang lainnya, seperti perbedaan keilmuannya, kedudukannya maupun yang berkaitan dengan materi duniawi, yang mana semuanya itu merupakan cobaan atau ujian dari Allah Azza Wajalla. Artinya adalah apakah manusia mampu memegang amanah yang diberikannya, apakah mau bersyukur dan apakah ia mau bertanggung jawab dengan sebenarnya. Siapapun yang diberikan kekuasaan dan wewenang merupakan amanah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya dan ditaati selama tidak bertolak-belakang dengan ketentuan dalam syari'ah. Kewenangan sangat ditentukan oleh tanggung jawabnya, artinya semakin luas kewenangannya, maka semakin besar pula tanggung jawab yang dipikulnya. Maka jangan kemudian ia memiliki kekuasaan dan kewenangan sehingga menyalahgunakan kepemimpinannya. Dalam Hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda : “Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak menindaklanjutinya dengan baik, maka pasti ia tidak akan mencium bau surga” (HR. Bukhari).³⁵ Kewenangan seseorang yang diamanatkan kepadanya, tentu diharapkan mampu mewujudkan nilai kejujuran, nilai keadilan dan kebenaran. Oleh karenanya, setiap yang menjadi pemimpin umat harus benar-benar menjadi teladan dalam kepemimpinannya, bukan sebaliknya dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri (korupsi) dan sebagainya. Sedangkan umat Islam dituntut untuk

³⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 68.

³⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, “*Al-Lu'lu wal Marjan*” Op.Cit, hlm. 25.

peduli terhadap sesama dan yang ada disekitarnya dan ini merupakan perintah dalam Al-Qur'an, yaitu saling membantu, tolong-menolong dalam hal kebaikan, bertindak maupun menyampaikan secara tegas terhadap ketidakadilan, kedzaliman adalah kewajiban bagi setiap orang yang berakal sehat.

3. Teori Maqashid As-Syari'ah

Allah Ta'aala sebagai pencipta dan pembuat syari'at tidaklah menciptakan suatu aturan, hukum, norma-norma di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan di dalamnya mengandung tujuan dan maksud yang bermaslahat bagi umat yang beriman. Syari'at diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, mencegah kedzaliman dan membimbing moral umat manusia supaya selamat, baik di dunia hingga ke alam akhirat.

Maqashid as-Syari'ah terdiri-dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka maqashid syari'ah merupakan kandungan nilai yang menjadi tujuan syari'at Islam. Pada hakikatnya, teori maqashid syari'ah ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, namun dalam istilah penggunaannya maqashid syari'ah pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Abu Mansur al-Maturidy.³⁶ Sehingga maqashid syari'ah dapat diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum, artinya adalah bahwa tujuan syari'at, yaitu untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat, yang di dalamnya berisi prinsip keadilan, rahmat dan

³⁶ <https://islam.nu.or.id>, diakses 14 Juli 2022.

semuanya mengandung hikmah. Maka setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, kemanusiaan maupun hikmah, sudah dipastikan bukan ketentuan syari'at. Maka semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam Hadis, yang diasumsikan ada keterkaitan dengan hukum memberikan kesimpulan, bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.³⁷ Banyak ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis yang berhubungan dengan hukum, setelah disimpulkan menunjukkan bahwa semua hukum itu bermuara pada kemaslahatan, baik dalam rangka menarik atau mewujudkan kemanfaatan maupun menolak atau menghindari kerusakan.³⁸ Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata. Allah menegaskan bahwa ajaran Islam, baik yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi merupakan rahmat, obat penyembuh dan petunjuk.³⁹

Keterangan yang menunjukkan, bahwa tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dengan cara menegakkan prinsip-prinsip maqashid syari'ah adalah apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, Beliau bersabda yang artinya sebagai berikut :

“Wahai para pemimpin Quraisy, perlakukanlah rakyat dan para pengikut kalian dengan tiga hal, yaitu jika mereka minta kasih sayang dari kalian maka kasihilah mereka, jika kalian membuat keputusan maka buatlah keputusan yang adil dalam

³⁷ Ghafar Shidiq, 2009, *“Teori Maqashid as-Syari'ah Dalam Hukum Islam”*, Jurnal Sultan Agung, Vol. 44, No. 118, hlm. 119.

³⁸ Ali Mutakin, 2017, *“Teori Maqashid as-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum”*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, hlm. 549.

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 552.

urusan mereka dan berbuatlah seperti apa yang kalian katakan. Siapa saja yang tidak melakukan tiga hal tersebut, maka baginya laknat Allah dan malaikatNya. Allah tidak akan menerima amalnya, baik yang wajib maupun yang sunnah”. (HR. Ibnu Abbas).⁴⁰

Seorang ulama' terkemuka yang menulis Kitab Ihya' Ulumuddin, yakni Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau yang hidup ditengah-tengah gelombang kedzaliman yang telah meruntuhkan prinsip-prinsip baik bagi politik Islam, sangatlah merindukan sifat keadilan itu. Dan untuk menjalankan keadilan tersebut, pemerintah haruslah bertangan kuat, untuk mencegah terjadinya kedzaliman, baik dari pihak pegawai-pegawai pemerintahan maupun di dalam masyarakat.⁴¹ Maka keadilan yang dituntut ini, bukan hanya terhadap kelompok, golongan maupun yang sepaham-politik dengannya, tetapi mencakup seluruh hajat manusia bahkan seluruh makhluk ciptaanNya. Allah berfirman dalam Surat An-Nahl : 90, yaitu “Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik.⁴² Pada akhirnya, maqashidus syari'ah merupakan amanah bagi hamba-hambaNya yang beriman sebagai sarana untuk mewujudkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Maka hendaknya para penguasa, para hakim maupun yang diberikan kewenangan harus mampu menerapkan prinsip-prinsip utama dalam maqashid syari'ah, yaitu untuk menjaga agama (*hifdzu diin*), menjaga akal (*hifdzu akl*), menjaga diri (*hifdzu nafs*), menjaga harta (*hifdzu mal*) dan menjaga keturunan (*hifdzu nasl*) yang semuanya sebagai suatu amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran (*probitas*), keadilan (*yustisia*) dan kebenaran (*veritas*).

⁴⁰ Imam Al-Ghazali, *Etika Berkuasa: Nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali*, Diterjemahkan oleh Arief B. Iskandar, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1988), hlm. 23.

⁴¹ Ahmad Zainal Abidin, *Ilmu Politik Islam II: Konsepsi Politik dan Ideologi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 191.

⁴² Imam Al-Ghazali, *Etika Berkuasa: Nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali*, Op.Cit, hlm. 103.

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan dalam bidang ilmu sosial pada dasarnya melalui dengan adanya hipotesis, kualitatif, kuantitatif dan bersifat sistematis untuk mendapatkan suatu pemecahan permasalahan yang ada. Berbeda dengan penelitian hukum, di mana keberadaan hukum memuat norma-norma yang di dalamnya sarat akan nilai-nilai yang luhur. Oleh karena itulah, ilmu hukum tidak dapat digolongkan ke dalam ilmu sosial, karena ilmu sosial hanya berkaitan dengan kebenaran empiris. Maka dari itu, banyak terjadi kekeliruan yang fatal, yaitu memulai penelitian hukum dengan pengajuan hipotesis, sebagaimana yang dilakukan di dalam penelitian ilmu sosial.⁴³

Maka kemudian, metode penelitian dalam tesis ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Merupakan suatu pendekatan yang menggunakan prinsip-prinsip, asas-asas, norma serta menganalisis permasalahan melalui (*Yuridis-Normatif*).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah metode penelitian “*yuridis deskriptif analisis*”, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer, penulis mengacu terhadap data, fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 8.

cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri-dari :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman Setelah Amandemen.
- 3) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (KY).
- 4) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- 5) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- 6) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 7) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA).

b. Bahan hukum sekunder, di antaranya :

Kitab-kitab klasik ulama', buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen hasil penelitian di bidang etika dan hukum yang berkaitan dengan perilaku hakim maupun kemandirian (*independensi*) hakim.

c. Bahan hukum tersier, di antaranya :

Kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus yang berkaitan dengan hukum, ensiklopedia dan sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis mencari dan memperoleh data dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber

literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai landasan teori, maka dari penelitian ini data yang diperoleh adalah data sekunder.

5. Metode Analisis data

Artinya penulis tidak menggunakan atau mendasarkan pada data eksak dalam bentuk angka-angka, melainkan dalam bentuk pertanyaan dan untuk menjelaskan pembahasannya, sehingga analisis data yang digunakan adalah bersifat kualitatif. Analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis adalah apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dinyatakan oleh narasumber melalui wawancara dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁴

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian dalam tesis ini, terdiri-dari 4 (empat) bab. Secara garis besar di bawah ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika isi penulisan tesis, di antaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 250.

Memasuki Bab II meliputi Tinjauan Umum tentang Pedoman Etika dan Perilaku Hakim, Tinjauan Umum tentang Prinsip-prinsip Qadhi dalam Perspektif Hukum Islam dan Pengertian Umum tentang Kekuasaan Kehakiman.


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini akan dibahas mengenai :

Implementasi kemandirian hakim dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia, Implementasi kemandirian hakim dalam penyelenggaraan peradilan dalam pandangan Islam, Persamaan hukum positif dengan hukum Islam, terkait implementasi kemandirian hakim dalam penyelenggaraan peradilan.

BAB IV PENUTUP

Bab IV ini berisi kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan merupakan suatu gagasan yang difokuskan pada pokok permasalahan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh Diyono dan Amin Purnawan, ialah “*On process judiciary with the judge as the central point is the main and crucial aspect of a judge in achieving justice*”⁴⁵ yang pada intinya adalah bahwa terkait proses peradilan, seorang hakim merupakan titik sentral yang utama dan bersifat krusial dalam mencapai suatu keadilan.

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak.

⁴⁵ Diyono dan Amin Purnawan, 2020, *Judges Existencing In The Judicial Process Of Narcotics Criminal Actors*, Law Development Journal, Vol. 2, No. 3, hlm. 325.

Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur.

Berdasarkan Pasal 32A juncto Pasal 81B Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:⁴⁶

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

⁴⁶ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Tentang *Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta 2015, hlm. 11.

Penerapan:

- (1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- (2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- (5) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
- (6) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam atau menyudutkan para pihak atau kuasanya atau saksi-saksi dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- (7) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.

(8) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Penerapan:

- (1) Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- (2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).

3. Berperilaku Arif Dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Penerapan:

- (1) Hakim dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- (2) Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- (3) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
- (4) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- (5) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- (6) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
- (7) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen dan tidak memihak.
- (8) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.

(9) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan:

- (1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- (2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (*independensi*) Hakim dan Badan Peradilan.
- (3) Hakim wajib berperilaku mandiri, guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya, terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang

berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan:

- (1) Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan keluarga atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
- (2) Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan.
- (3) Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.
- (4) Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.

6. Bertanggungjawab

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Rasa tanggungjawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu

menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.

Penerapan:

- (1) Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.
- (2) Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

Penerapan:

- (1) Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib

di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan:

- (1) Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.
- (2) Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- (3) Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Penerapan:

- (1) Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan:

- (1) Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.
- (2) Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.

- (3) Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional.
- (4) Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

B. Prinsip-Prinsip Al-Qadhi Dalam Hukum Islam

1. Prinsip Keadilan

Keadilan atau keseimbangan (*equilibrium*) menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan hubungan antara alam semesta. Sifat keadilan atau keseimbangan bukan hanya karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya.⁴⁷

Kata keadilan dalam Al-Qur'an menggunakan kata *adl* dan *qist*. *Adl* mengandung pengertian yang identik dengan samiyah berarti penyamarataan (*equalizing*) dan kesamaan (*leveling*). Penyamarataan dan kesamaan ini berlawanan dengan *zulm* dan *jaur* (kejahatan dan penindasan).⁴⁸

Keadilan yang ditunjukkan hukum Islam adalah keadilan yang mutlak dan sempurna bukan keadilan yang relatif dan parsial. Maka keadilan hukum Islam adalah mencari motif keadilan yang paling dalam, misalnya perbuatan itu ditentukan oleh niat dan kita berbuat seolah-olah dihadapan Allah.⁴⁹ Dalam perspektif Islam dijelaskan keadilan sebagai prinsip yang menunjukkan kejujuran,

⁴⁷ Muhammad, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 12

⁴⁸ Ali Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 59.

⁴⁹ Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, hlm. 81.

keseimbangan, kesederhanaan dan keterusterangan yang merupakan nilai-nilai moral yang ditekankan dalam Al-Qur'an.⁵⁰

Hukum Islam tidak menghancurkan kebebasan individu tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri-dari individu itu sendiri dan karenanya juga melindungi kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat, karena manusia hidup berada ditengah perjuangan dalam diri sendiri dan orang lain dalam menegakkan keadilan.⁵¹

2. Prinsip Kebenaran

Kebenaran mengandung unsur kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks etika profesi hakim yang harus dilakukan adalah dalam hal sikap dan perilaku yang benar yang meliputi dari proses penerimaan perkara, pemeriksaan perkara serta menggali nilai-nilai yang ada atau hukum-hukum yang ada untuk menyelesaikan perkara yang masuk sampai kepada pemutusan perkara yang benar-benar sesuai hukum yang berlaku.

Kebajikan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan, sedangkan kejujuran dipandang sebagai suatu nilai yang paling unggul dan harus dimiliki oleh seluruh masyarakat karena menjadi corak nilai manusia yang berakar.⁵² Dalam Al-Qur'an sendiri bukan memperlihatkan tujuan dari kebenaran

⁵⁰ Abd Ala', *Melampaui Dialog Agama*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002), hlm. 159.

⁵¹ Muslim Nurdin, *Moral dan Kognisi Islam*, (Bandung: Alfa Beta, 1993), hlm. 266.

⁵² Izutsu, *Etika Beragama dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 148.

tetapi memperlihatkan proses. Al-Qur'an menekankan adanya kebenaran suatu profesi yang dilandasi oleh kebaikan dan kejujuran.⁵³

3. Prinsip Kehendak Bebas

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas atau kebebasan untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugerahi kehendak bebas atau kebebasan (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah.⁵⁴

Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, etika profesi dalam Islam mempunyai kehendak bebas dalam menjalani profesinya baik dari perjanjian yang dibuatnya, apakah akan ditepati atau mengingkarinya, seorang muslim yang percaya terhadap Tuhannya maka ia akan menepati janji atau sumpah dalam melaksanakan profesinya. Dalam Al-Qur'an disebutkan: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji".⁵⁵

Ayat di atas menjelaskan, bahwa kebebasan manusia dalam membuat janji itu harus dipenuhi baik yang dibuat sendiri ataupun dengan masyarakat. Dalam masalah etika profesi yaitu dengan adanya kode etik profesi atau sumpah jabatannya yang harus dilaksanakan.

Pada satu sisi manusia berada dalam keterpaksaan dan tidak mempunyai kebebasan kehendak yang merdeka bahkan kepastian yang menjalankan menurut apa yang digambarkan. Karena kebebasan adalah merupakan hakikat kemanusiaan dan kebebasan adalah kebebasan yang ada. Sehingga Herbert Spencer mengatakan bahwa nilai tertinggi yang ia letakkan kepada teori keadilan

⁵³ Muhammad, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Op.Cit, hlm. 20-21.

⁵⁴ Muhammad, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, hlm. 15.

⁵⁵ Al-Maidah Ayat: 1.

bukanlah kesamaan tetapi kebebasan artinya setiap orang bebas asalkan tidak mengganggu orang lain.⁵⁶

4. Prinsip Pertanggungjawaban

Kebebasan apapun yang terjadi tanpa batasan, pasti menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi keadilan, kebenaran dan kehendak bebas maka perlu adanya pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya. Secara logika, prinsip tanggungjawab ini tentu sangat erat hubungannya dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas kesetimbangan dalam masyarakat.⁵⁷ Karena manusia yang hidup sebagai makhluk sosial, tidak bisa bebas dan semua tindakannya harus dipertanggungjawabkan. Dalam Al-Qur'an disebutkan: "Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?"⁵⁸

Secara teologis prinsip pertanggungjawaban berhubungan dengan tiga paradigma.⁵⁹ Pertama, Allah memberikan karunia kepada manusia (baik melalui Rasul maupun lewat kekuatan akal) yang memungkinkan mengenali nilai-nilai moral. Dalam jiwa manusia telah ditanamkan pengertian tentang makna baik dan buruk. Dalam Al-Qur'an disebutkan: "Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik

⁵⁶ Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, hlm. 36.

⁵⁷ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, Tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, hlm. 125

⁵⁸ Al-Qiyamah Ayat: 36.

⁵⁹ Miftahul Huda, *Dimensi Etis Pesan-pesan Al-Qur'an: Sebuah Telaah Filsafat*, Tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996, hlm. 119-121.

laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”(An-Nahl Ayat: 97).⁶⁰

Kedua, meskipun manusia diberi kemungkinan mengetahui kualitas moral dari semua perbuatannya, namun secara prinsip mereka adalah bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri-sendiri. Tidak ada paksaan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pesan-pesanNya. Dalam Al-Qur’an disebutkan: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (Al-Baqarah Ayat: 256).⁶¹ Ketiga, Allah SWT senantiasa mengamati dan mencatat gerak-gerik tubuh dan hati manusia sekecil-kecilnya, Dia mengetahui apa saja yang disembunyikan dalam hati dan apa yang ditampakkan. Dalam Al-Qur’an disebutkan: “Dan apabila mereka (Yahudi atau munafik) datang kepadamu, mereka mengatakan, (kami telah beriman), padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran dan mereka pergi pun demikian dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan” (Al-Maidah Ayat: 61).⁶²

Tiga paradigma di atas, yaitu kemungkinan mengetahui kualitas moral, kebebasan berbuat secara doktrin tentang pencatatan amal, secara bersama-sama merupakan *condition sine qua non* sekaligus jaminan obyektifitas penilaian Allah. Namun demikian, ukuran kemuliaan yang hakiki di hadapan Allah adalah kualitas

⁶⁰ An-Nahl Ayat: 97.

⁶¹ Al-Baqarah Ayat: 256.

⁶² Al-Maidah Ayat: 61.

taqwa dan apabila berbuat keburukan maka keburukan tersebut akan menyebabkan martabatnya menjadi rendah.

C. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu unsur penting dalam struktur ketatanegaraan yang menjadi bagian dari sistem hukum suatu negara. Dalam konsep negara hukum, termasuk pula konsep *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, serta nomokrasi Islam. Kekuasaan kehakiman menjadi tiang penyangga suatu pilar dan unsur penting yang menyanggah suatu negara hukum bekerja. Dalam negara hukum kekuasaan dituntut harus bebas atau merdeka dari pengaruh siapapun. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman juga harus mandiri, terpisah dari kekuasaan lainnya yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif.⁶³ Oleh karena itu, untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan serta prasyarat bagi terwujudnya negara hukum, maka diperlukan adanya independensi kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman juga mensyaratkan bahwa semua masalah mengenai kekuasaan kehakiman harus dilakukan oleh kekuasaan kehakiman sendiri.⁶⁴

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya kekuasaan kehakiman, dapat memberikan jaminan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia, maka kekuasaan kehakiman di Indonesia haruslah

⁶³ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 1.

⁶⁴ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 225.

merupakan badan atau lembaga yang independen.⁶⁵ Kekuasaan kehakiman tidak boleh bergantung pada badan atau lembaga pemerintahan yang lain. Juga kekuasaan kehakiman ini tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi oleh badan atau lembaga kekuasaan pemerintahan lainnya.

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁶⁶ Dalam sidang peradilan umum ini, hakim memiliki hak mutlak untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum (dalam hukum pidananya disebut dengan tindak pidana) atau tidak serta menentukan hukuman yang akan diterima oleh seorang terdakwa. Untuk itu dalam putusan hakim tersebut harus memuat dasar pertimbangan hukumnya (*motivating plicht*).⁶⁷ Hakim harus berperan dalam menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangannya belum jelas.

Secara garis besar, pemaparan di atas telah memperlihatkan sedikit gambaran tentang badan kekuasaan kehakiman yang terdapat di Indonesia, yang kemudian menjadi tiang penegakan hukum dan diharapkan mampu untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Namun, pemaparan di atas juga dapat terlihat dengan jelas kelemahan yang dimiliki oleh badan peradilan yang terdapat di Indonesia. Penjelasan di atas menggambarkan begitu besarnya peranan seorang hakim dalam suatu sidang

⁶⁵ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Kata merdeka disana menggambarkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan badan atau lembaga yang Independen.

⁶⁶ Lihat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

⁶⁷ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, PT. Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 11.

peradilan di Indonesia. Mulai dari menetapkan hukum hingga menentukan hukuman serta menetapkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Bahkan dapat dikatakan bahwa hidup dan mati seseorang di sebuah sidang pengadilan ada ditangan hakim. Selain itu, dikarenakan besarnya peranan seorang hakim di sebuah sidang pengadilan, muncul sebuah adagium yang mengatakan bahwa hakim merupakan ‘Wakil Tuhan’ di muka bumi.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka, diperlukan untuk menjamin *impartiality* (ketidakberpihakan) dan *fairness* (kejujuran, keadilan) dalam memutus perkara, termasuk perkara-perkara yang langsung atau tidak langsung melibatkan kepentingan cabang-cabang kekuasaan yang lain. Pengadilan atau hakim harus independen tidak hanya terhadap cabang kekuasaan lain, tetapi juga dengan pihak-pihak yang berperkara.⁶⁸

Praktiknya saat ini, sering kali dijumpai para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan kurang profesional. Banyaknya intervensi dan tekanan pihak luar terhadap hakim, terkadang membuat kinerja hakim tidak lagi optimal atau bahkan memilih bersikap oportunistis. Tidak semua hakim dapat menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.⁶⁹

Kekuasaan kehakiman dalam khazanah Islam sering dipadankan dengan istilah *Sulthah Qadhaiyah*.⁷⁰ Kekuasaan yudikatif ini mempunyai tiga lembaga yang masing-masing berkuasa dalam bidangnya. Ketiga lembaga tersebut yaitu *al-Qadha*

⁶⁸ Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), hlm. 6.

⁶⁹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 97.

⁷⁰ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 146.

(Peradilan), *al-Hisbah* (Kepolisian) dan *al-Madzalim* (Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung).⁷¹ Para hakim dalam masa awal pemerintahan Islam terkenal sangat Independen. Mereka selalu memperlakukan setiap pihak yang berperkara dengan persamaan hak yang absolut dimuka sidang pengadilan. Para hakim tersebut melakukannya tanpa rasa takut, meskipun yang diadili itu seorang pejabat atau seorang raja melawan rakyat biasa. Literatur sejarah Islam penuh dengan kejadian-kejadian yang menunjukkan derajat *independensi* yang dimiliki oleh hakim-hakim Islam dalam menjalankan fungsi peradilan mereka.



⁷¹ Zakaria Syafe'i, *Negara dalam Perspektif Islam Fiqh Siyasahi*, (Jakarta: Penerbit Hartomo Media Pustaka, 2012), hlm. 123.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kemandirian Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Di Indonesia

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

Penerapan:

- (1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- (2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

- (3) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- (4) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan atau tindakan.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Penerapan:

- (1) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).
- (2) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang

bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan dengan tugas atau fungsinya dari advokat, penuntut, orang yang sedang diadili oleh hakim. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut, pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan.

3. Berperilaku Arif Dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Penerapan:

- (1) Hakim dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- (2) Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.

- (3) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
- (4) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan:

- (1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- (2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (*independensi*) Hakim dan Badan Peradilan.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tanggung berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan:

- (1) Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara, apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan atau hubungan-hubungan yang lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
- (2) Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- (3) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan, bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.

- (4) Hakim dilarang mengadili suatu perkara, apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

6. Bertanggungjawab

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.

Penerapan:

- (1) Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.
- (2) Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

Penerapan:

- (1) Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.
- (3) Hakim dilarang bertindak sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga hakim tersebut dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (*reasonable*) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai hakim.
- (4) Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan:

- (1) Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

- (2) Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- (3) Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Penerapan:

- (1) Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan:

- (1) Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.
- (2) Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
- (3) Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional.
- (4) Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

B. Implementasi Kemandirian Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Dalam Pandangan Islam

Paradigma etika profesi yang dikonstruksi dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip etika profesi hakim dari lintasan sejarah secara normatif, sistem etika Islam selalu tercermin dalam konsep tauhid. Oleh karena itu, bagi seorang hakim dalam melaksanakan profesinya harus taat pada prinsip-prinsip peradilan yang telah digariskan oleh Al-Qur'an dan berusaha mencari, menggali maupun menemukan penegakan hukum yang bermartabat. Maka implementasi kemandirian (*independensi*) hakim dalam Islam, setidaknya terbagi menjadi 4 (empat) nilai atau prinsip-prinsip utama di dalam melaksanakan tugasnya, di antaranya:

1. Prinsip Keadilan

Keadilan atau keseimbangan (*equilibrium*) menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan hubungan antara alam semesta. Sifat keadilan atau keseimbangan bukan hanya karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Dalam Al-Qur'an disebutkan: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapakmu dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa’ Ayat: 135). Maka pada hakikatnya, menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan bukan hakim seorang diri saja, melainkan para jaksa, para penyidik, para saksi, para advokat, pihak kepolisian maupun yang berkaitan dalam proses persidangan adalah berlaku juga bagi mereka.

Keadilan yang ditunjukkan hukum Islam adalah keadilan yang mutlak dan sempurna bukan keadilan yang relatif dan parsial. Maka keadilan hukum Islam adalah mencari motif keadilan yang paling dalam, misalnya perbuatan itu ditentukan oleh niat dan kita berbuat seolah-olah di hadapan Allah. Dalam perspektif Islam dijelaskan keadilan sebagai prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan dan keterusterangan yang merupakan nilai-nilai moral yang ditekankan dalam Al-Qur’an. Karena hukum Islam sendiri mempunyai standar keadilan mutlak karena dilandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang fundamental, sehingga keadilan dalam hukum Islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas.

Hukum Islam tidak menghancurkan kebebasan individu tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri-dari individu itu sendiri dan karenanya juga melindungi kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat, karena manusia hidup berada ditengah perjuangan dalam diri sendiri dan orang lain dalam menegakkan keadilan. Ini mengakhiri

perselisihan dan memenuhi tuntutan keadilan, karena itu berlaku adil berarti hidup menurut prinsip-prinsip Islam.

2. Prinsip Kebenaran

Kebenaran mengandung unsur kebajikan dan kejujuran. Nilai kebenaran adalah merupakan nilai yang mana memberikan petunjuk kepada jalan yang baik. Dalam konteks etika profesi hakim yang harus dilakukan adalah dalam hal sikap dan perilaku yang benar yang meliputi dari proses penerimaan perkara, pemeriksaan perkara serta menggali nilai-nilai yang ada atau hukum-hukum yang ada untuk menyelesaikan perkara yang masuk sampai kepada keputusan perkara yang benar-benar sesuai hukum yang berlaku.

Kebajikan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan, sedangkan kejujuran dipandang sebagai suatu nilai yang paling unggul dan harus dimiliki oleh seluruh masyarakat karena menjadi corak nilai manusia yang berakal. Dalam Al-Qur'an sendiri bukan memperlihatkan tujuan dari kebenaran tetapi memperlihatkan proses. Al-Qur'an menekankan adanya kebenaran suatu profesi yang dilandasi oleh kebaikan dan kejujuran.

Prinsip kebenaran dengan dua makna kebajikan dan kejujuran secara jelas telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang mana Beliau selalu memutuskan perkara dengan bijaksana. Dalam menjalankan profesinya, Nabi SAW tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan atau berpihak kepada

salah satu yang berperkara, namun sebaliknya menganjurkan agar melakukan profesi dengan kebenaran dan kejujuran.

3. Prinsip Kehendak Bebas

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas atau kebebasan untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugerahi kehendak bebas atau kebebasan (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Dalam prinsip kehendak bebas ini etika profesi dalam Islam mempunyai kehendak bebas dalam menjalani profesinya baik dari perjanjian yang dibuatnya, apakah akan ditepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya kepada Allah, maka ia akan menepati janji atau sumpah dalam melaksanakan profesinya. Dalam Al-Qur'an disebutkan: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji..". Ayat tersebut menjelaskan bahwa kebebasan manusia dalam membuat janji itu harus dipenuhi baik yang dibuat sendiri ataupun dengan masyarakat.

Terkait masalah etika profesi yaitu dengan adanya kode etik profesi atau sumpah jabatannya yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, seorang hakim hendaknya menjadikan kehendaknya merupakan suatu amanah yang harus ditunaikan dengan benar, tanpa melihat siapa yang dihadapannya disaat proses persidangan berlangsung.

Pada satu sisi, manusia berada dalam keterpaksaan dan tidak mempunyai kebebasan kehendak yang merdeka bahkan kepastian yang menjalankan menurut apa yang digambarkan. Karena kebebasan adalah

merupakan hakikat kemanusiaan dan kebebasan adalah kebebasan yang ada. Sehingga Herbert Spencer mengatakan bahwa nilai tertinggi yang ia letakkan kepada teori keadilan bukanlah kesamaan tetapi kebebasan artinya setiap orang bebas asalkan tidak mengganggu orang lain.

4. Prinsip Pertanggungjawaban

Kebebasan apapun yang terjadi tanpa batasan, pasti menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi keadilan, kebenaran dan kehendak bebas maka perlu adanya pertanggungjawaban dalam tindakannya. Secara logis, prinsip tanggung jawab sangat erat hubungannya dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas kesetimbangan dalam masyarakat. Karena manusia yang hidup sebagai makhluk sosial, tidak bisa bebas dan semua tindakannya harus dipertanggungjawabkan. Dalam Al-Qur'an disebutkan: "Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? Artinya adalah setiap insan akan dimintai pertanggungjawabannya atas semua yang pernah dilakukannya dan Allah tidak akan lengah, pasti Allah akan mengadilinya, karena Allah Maha Adil lagi Maha Bijaksana.

Secara teologis, prinsip pertanggungjawaban berhubungan dengan tiga paradigma. Yang pertama, Allah memberikan karunia kepada manusia (baik melalui Rasul maupun lewat kekuatan akal) yang memungkinkannya mengenali nilai-nilai moral. Dalam jiwa manusia telah ditanamkan pengertian tentang makna baik dan buruk. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan" (An-Nahl Ayat: 97). Kedua, meskipun manusia diberi kemungkinan mengetahui kualitas moral dari semua perbuatannya, namun secara prinsip mereka adalah bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri-sendiri. Tidak ada paksaan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pesan-pesanNya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui" (Al-Baqarah Ayat: 256). Ketiga, Allah SWT senantiasa mengamati dan mencatat gerak-gerik tubuh dan hati manusia sekecil-kecilnya. Dia mengetahui apa saja yang disembunyikan dalam hati dan apa yang ditampakkan. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Dan apabila mereka (Yahudi atau munafik) datang kepadamu, mereka mengatakan, (kami telah beriman), padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran dan mereka pergi pun

demikian dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan” (Al-Maidah Ayat: 61).

Tiga paradigma di atas, yaitu kemungkinan mengetahui kualitas moral, kebebasan berbuat serta doktrin tentang pencatatan amal, secara bersama-sama merupakan *condition sine qua non* sekaligus jaminan obyektifitas penilaian Allah. Namun demikian, ukuran kemuliaan yang hakiki di hadapan Allah adalah kualitas taqwa dan apabila berbuat keburukan maka keburukan tersebut akan menyebabkan martabatnya menjadi rendah.

C. Persamaan Hukum Positif Dengan Hukum Islam Terkait Implementasi Kemandirian Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan

Kehadiran hukum mempunyai tujuan untuk mengantarkan umat manusia menuju kehidupannya yang penuh maslahat dan keadilan. Dalam yurisprudensi Islam, tujuan hukum Islam ini dikenal dengan sebutan maqashid syari'ah, yakni tujuan akhir disyari'atkannya Islam. Dengan tujuan seperti ini, maka dalam pembahasan hukum unsur manusia menjadi sangat strategis sebagai sasaran untuk diperhatikan aspek kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat. Lantaran manusia hidup dalam sebuah ruang komunitas dan lingkungan yang sangat dinamis, maka proses pembentukan hukumpun mengalami eskalasi perkembangan cukup pesat, bahkan cenderung berskala sangat progresif.⁷²

Terkait urgensinya hukum Islam dalam perkembangannya di Indonesia saat ini, maka perlu mencari persamaannya dengan hukum positif Indonesia yang diberlakukan kepada seluruh rakyat Indonesia, yaitu:

⁷² Darmawati H dan Anggi Anggraini, 2018, *Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Positif*, Jurnal UIN Alauddin Makassar, Vol. 12, No. 1, hlm. 36.

1. Hukum Positif

Merupakan hukum yang saat ini berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sistem hukum Eropa mampu masuk ke Indonesia melalui penjajah-penjajah yang pernah singgah ke Indonesia, terutama Belanda. Sistem hukum agama juga merupakan hasil dari penyebaran banyak agama dari luar masuk ke Indonesia. Sedangkan sistem hukum adat adalah hukum yang berasal dari masyarakat pribumi Indonesia sendiri. Prinsip dasar adalah hukum adat untuk masyarakat Indonesia terklasifikasi ke dalam pribumi dan hukum Belanda untuk masyarakat Eropa dan itu terklasifikasi dalam hukum Eropa. Pada prinsipnya, hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh sebab itu, setiap orang di dalam masyarakat wajib taat dan mematuhi.

2. Hukum Islam

Hakikat hukum Islam merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah memiliki hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu menghalalkan

sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi Beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati Beliau, Allah Ta'ala berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri di antara kamu”. (QS. An-Nisa’: 59)

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah”. (QS. Al-Hasyr: 7).

Perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dalam definisi di atas membedakan antara hukum Islam dengan hukum-hukum lainnya di atas muka bumi ini. Hukum Islam karena diturunkan oleh Allah, berarti buatan dan ciptaan Allah. Sementara hukum-hukum lainnya itu adalah buatan manusia. Hal ini tentu membentuk perbedaan besar antara keduanya, sebesar perbedaan antara Allah dan manusia. Allah memiliki sifat-sifat yang terpuji dan sempurna, sementara manusia adalah makhluk yang lemah dan serba kekurangan. Tatkala membuat hukum, yang bisa dijangkaunya adalah kebaikan terbatas. Apa yang dianggap baik hari ini, belum tentu baik di masa yang akan datang. Apa yang baik bagi manusia dibelahan bumi tertentu belum tentu baik dibelahan bumi lainnya. Sementara hukum Allah itu kebaikannya tidak terbatas. Hukum Allah baik bagi manusia kapan dan di manapun mereka berada.

Perkataan “untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat” dalam pengertian di atas menunjukkan bahwa semua hukum yang

diwahyukan Allah mempunyai tujuan. Jadi dengan demikian, hukum Islam bukan dibuat dengan sia-sia atau main-main saja, akan tetapi dibuat untuk suatu tujuan. Tujuannya ialah maslahat atau kebaikan atau kebajikan hamba-hamba Allah di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, maslahat atau kebajikan yang akan diperoleh manusia, jika berhukum dengan hukum Allah bukan hanya maslahat duniawi saja, namun sampai di akhirat kelak. Hal ini jelas menunjukkan perbedaan yang nyata dengan hukum buatan manusia, supaya teratur dan harmonis serta tidak terjadi konflik dan permusuhan sesama mereka di dunia. Maka dengan penuh kesadaran, bahwa yang menjadi cita-cita hukum dari syari'at Islam adalah puncak keadilan yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia, suatu keadilan yang tidak ada lagi keadilan di atasnya dan kemaslahatannya yang tidak ada lagi yang melebihi muatan kemaslahatannya.

Persamaannya antara hukum positif dengan hukum Islam, pada hakikatnya mendekati kemiripan atau kesamaan keduanya, terutama prinsip-prinsip di dalamnya, seperti prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kebenaran dan sebagainya, yang mana prinsip-prinsip di atas sama-sama untuk membawa kepada kebaikan dan kemaslahatan umat manusia, terutama di dalam menegakkan hukum dan keadilan menjadi prioritas utama. Sehingga peran dari para hakim, tentu sangat diharapkan mampu memberikan suasana lembaga peradilan yang bersih dari praktik KKN (*Korupsi, Kolusi, Nepotisme*) maupun pelanggaran yang berkaitan dengan kode etik perilaku hakim Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Implementasi Kemandirian Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Di Indonesia**, yaitu pada akhirnya, memiliki sifat-sifat yang luhur, budipekerti yang mulia merupakan karunia dari Yang Maha Esa, yang sejatinya sudah ada di dalam diri seorang hakim. Dan karenanya, ia dituntut supaya memiliki moral yang baik, sesuai dengan pedoman perilaku hakim Indonesia.
- 2. Implementasi Kemandirian Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Dalam Pandangan Islam**, yaitu bahwasanya puncak dari tujuan syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dunia hingga akhirat. Prinsip-prinsip dalam Islam yang mengatur terkait kemandirian hakim pada hakikatnya untuk menguatkan sendi-sendi dalam kebutuhan dan kehidupan umat manusia dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.
- 3. Persamaan Hukum Positif Dengan Hukum Islam Terkait Implementasi Kemandirian Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan**, yaitu berdasarkan pemahaman di atas, baik hukum positif maupun hukum Islam, mempunyai kemiripan atau kesamaan terutama pada prinsip keadilan yang keduanya (hukum positif maupun hukum Islam) saling mengisi dan melengkapi adalah menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu untuk mewujudkan suatu kemaslahatan dan keadilan sosial dalam semua aspek kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

B. Saran

Hendaknya para hakim senantiasa menjaga integritasnya, meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kualitasnya serta mampu melaksanakan tugas-tugas dalam penyelenggaraan peradilan secara tepat, baik dan benar.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

(Al-Baqarah, An-Nisa', Al-Maidah, An-Nahl, Al-Hadid dan Al-Qiyamah).

A. Buku-Buku:

Abd Ala', 2002, *Melampaui Dialog Agama*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Abdul Ghani Abdullah, 1986, *Nazhariyah ad-Daulah fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Jami'iyah.

As-Syeikh Ibnu Atho'illah As-Sakandari, (1309M), *Syarah Al-Hikam*, Iskandariyah-Kairo-Mesir: Masjid Al-Azhar.

Abu Zahrah Muhammad, 2000, *Ushul Al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani (773-852H), *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam*, Ditashihkan oleh Muhammad Hamid Al-Faqi, Surabaya: Darul Ilmi.

Ali Asghar, 2000, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana.

Ahmad Zainal Abidin, *Ilmu Politik Islam II: Konsepsi Politik dan Ideologi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Buya Hamka, 2017, *Renungan Tasawuf*, Jakarta: Repubika Penerbit.

Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media.

Djohansjah, 2008, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kesaint Blanc.

Hasbi Ash-Shiddieqy, 1970, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 2006, *At-Thuruq Al-Hukmiyah fi As-Siyasah As-Syar'iyah*, Diterjemahkan oleh Adnan Qohar dan Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Imam Al-Ghazali, 1988, *Etika Berkuasa: Nasihat-nasihat Imam Ghazali*, Diterjemahkan oleh Arief B. Iskandar, Bandung: Pustaka Hidayah.

- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Izutsu, 1993, *Etika Beragama Dalam Islam*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Jaenal Aripin, 2008, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok: PT. Prenadamedia Group.
- Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI, 2015, *Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2014, *Al-Lu'lu wal Marjan (Kumpulan Hadis Shahih Bukhari-Muslim)*, Diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, Semarang: Pustaka Nuun.
- Muhammad Ichsan, 2015, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Gramasurya.
- Muhammad, 2002, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam.
- Muslim Nurdin, 1993, *Moral dan Kognisi Islam*, Bandung: Alfa Beta.
- Miftahul Huda, 1996, *Dimensi Etis Pesan-Pesan Al-Qur'an: Sebuah Telaah Filsafat*, Tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 1998, *Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Pramono Joko, 2020, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surakarta: UNISRI.
- Prajudi Admosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Lukman Fauroni, 2001, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*, Tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana.

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna (Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Zakaria Syafe'i, 2012, *Negara Dalam Perspektif Islam Fiqh Siyasah*, Jakarta: Penerbit Hartomo Media Pustaka.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman setelah Amandemen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (KY).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA).

C. Lain-lainnya Jurnal dan Internet:

Pudjo Utomo, “*Peran Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Pemberantasan Kejahatan Dan Penanggulangan Kejahatan Profesi*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, 1 Juni 2022.

Miftah Nur Asrofi, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, Ira Alia Maerani and Sri Kusriyah, “*Investigation Process of Criminal Action Fraud Acceptance of Civil Servants*”, Jurnal Daulat Hukum, 22 Agustus 2022.

Diyono dan Amin Purnawan, “*Judges Existencing In The Judicial Process Of Narcotics Criminal Actors*”, Law Development Journal, 20 Juli 2022.

Nugraha dan Sukarmi, “*Restorative Justice In Settlement of Criminal Action of Grievant Delicion*”, Law Development Journal, 3 Juni 2022.

Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)*”, Jurnal Konstitusi, 20 Juli 2022.

Mashuril Anwar, Rini Fathonah, Niko Alexander, “*Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas*”, Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang, 20 Juli 2022.

Ghafar Shidiq, “*Teori Maqashid As-Syari'ah Dalam Hukum Islam*”, Jurnal Sultan Agung, 19 Juni 2022.

Ali Mutakin, “*Teori Maqashid As-Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19 Juni 2022.

Nurhayati, 2019, “*Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, 1 Juni 2022.

Darmawati H dan Anggi Aggraini, “*Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Positif*”, Jurnal UIN Alauddin Makassar, 17 Juli 2022.

<https://islam.nu.or.id>, diakses 14 Juli 2022.

<https://m.kapanlagi.com>, diakses 7 Juni 2022.

<https://pa-purwodadi.go.id>, diakses 3 Juni 2022.

<https://m.liputan6.com>, diakses 3 Juni 2022.

<https://jdih.lipi.go.id>, diakses 6 Juni 2022.

